

ABSTRAK

NAMA : ROCHMAT IBNU YAHYA
NIM : D0F007058
**JUDUL : PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PT.
JASA RAHARJA (PERSERO) KANTOR
PERWAKILAN JAWA TENGAH**
JURUSAN/PS : PROGRAM D III KEUANGAN DAERAH

PT. JASA RAHARJA (Persero) merupakan salah satu BUMN terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang asuransi kerugian kendaraan bermotor. Landasan operasional UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 dan UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965. Penulis membahas permasalahan pada prosedur pengajuan klaim korban kecelakaan pada PT. JASA RAHARJA (Persero), dokumen yang harus disiapkan, serta jumlah santunan yang telah dikucurkan selama tahun 2009. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur pengajuan klaim pada PT. JASA RAHARJA (Persero) sedangkan metode yang digunakan adalah analisa data kualitatif, dengan metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Setelah terjadi kecelakaan, korban dapat menghubungi unit Laka Lantas yang berada di kantor polisi dalam prosedur pengajuannya, ahli waris dapat membawa Surat Tanda Terima, Laporan Kepolisian, sketsa gambar, surat keterangan yang menyatakan korban menderita luka-luka, beserta kwitansi asli biaya perawatan selama korban di rawat, Jika biaya perawatan korban lebih dari Rp. 5.000.000,- wajib menyertakan buku Rekening BRI untuk pembayarannya, foto copy SIM/STNK dan KTP. Setelah semuanya syarat tadi dikumpulkan kemudian dibawa ke kantor Jasa Raharja yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 105 Semarang.

Bahwasannya, prosedur pengajuan klaim di PT. JASA RAHARJA (Persero) untuk beberapa orang khususnya yang belum pernah mengurusnya tentunya akan mengalami beberapa kesulitan dan hambatan. Tapi dengan bertanya kepada orang yang sudah pernah mengurus klaim dan berkonsultasi lebih lanjut dengan instansi yang menanganinya tentu saja kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi. Rekomendasi penulis mungkin dengan memaksimalkan pelayanan dan instansi-instansi yang menangani klaim, yakni unit Laka Lantas, rumah sakit, dan PT. JASA RAHARJA (Persero) hendaknya mempermudah pengurusan klaim, karena santunan yang diberikan pun juga hak korban kecelakaan.

Semarang, 24 Agustus 2010
Dosen Pembimbing,

Nunik Retno H, S.Sos, M.Si
NIP. 19711030 199903 2 001